

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection KPR Bank Mestika** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Mestika Dharma ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection KPR Bank Mestika**.
- **SmartProtection KPR Bank Mestika** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection KPR Bank Mestika** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Mestika Dharma adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection KPR Bank Mestika** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **SmartProtection KPR Bank Mestika** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **SmartProtection KPR Bank Mestika** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KPR Bank Mestika**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



SmartProtection KPR Bank Mestika

Perlindungan prima bagi pembiayaan rumah Anda



SMARTPROTECTION KPR BANK MESTIKA

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur pembiayaan rumah.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada hutang Debitur pembiayaan rumah apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection KPR Bank Mestika**.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Debitur pembiayaan rumah pada bank apabila risiko meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan terjadi terhadap Debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terhutang.

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia:</p> <p>Manfaat Asuransi adalah sebesar sisa pinjaman* Tertanggung kepada Bank di bulan Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan, sesuai dengan tabel penurunan Uang Pertanggungan**.</p> <p><small>*) Jumlah sisa fasilitas kredit yang masih berlaku (tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada)).</small></p> <p><small>***) Mengacu kepada ketentuan tabel penurunan Uang Pertanggungan mana yang lebih kecil nilainya antara yang ditetapkan oleh Allianz atau pihak Bank sebagai Pemegang Polis.</small></p>
Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	20 – 65 tahun (ulang tahun terakhir).
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 70 tahun. <small>Catatan : Untuk usia 65 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 5 tahun.</small>
Masa Pertanggungan	1 – 20 tahun.
Periode Pembayaran Premi	Premi Sekaligus <small>Premi berbeda untuk setiap usia dan tenor.</small>
Contoh Perhitungan Premi	<p>Nilai Pinjaman/Kredit : Rp1.000.000.000,- Usia Debitur sebagai Tertanggung : 40 Tahun Masa Pertanggungan (Tenor) : 15 Tahun Rate : 21.11 Contoh perhitungan premi :</p> $\left(\frac{21.11}{1000} \right) \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}21.110.000,-$

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan dokumen klaim atas meninggal dunia diterima Allianz selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal kejadian.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap serta benar diterima Allianz, dan klaim disetujui untuk dibayar.

Catatan:

- Sehubungan dengan klaim yang diterima Allianz, maka Peserta (Tertanggung) dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
- Apabila bukti-bukti dokumen klaim tidak disampaikan kepada Allianz dalam waktu yang ditentukan dengan alasan keterlambatan yang tidak dapat dibuktikan dan diterima secara wajar, maka Allianz berhak menunda atau tidak membayar klaim.
- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Apabila terbukti bahwa Peserta (Tertanggung) dan/atau Pemegang Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini:
 - Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim termasuk tidak ada pengembalian Premi dan/atau;
 - Membatalkan Polis bagi Tertanggung, dan/atau;
 - Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, dan/atau;
 - Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau;
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau;
3. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau;
4. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau;
5. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC). Pengecualian ini tidak berlaku apabila Tertanggung sedang melaksanakan tanggung jawab profesi yang normal dari pekerjaannya di Indonesia sebagai berikut Tenaga Medis, pelajar, perawat berijazah, teknisi laboratorium, dokter gigi, paramedis, bekerja di pusat kesehatan dan klinik (di Indonesia); atau;
6. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya, yang:
 - Telah mendapatkan diagnosa atau;
 - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapatkan suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapatkan pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.atau
7. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran semua komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan setelah pertanggungan aktif; atau;
8. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.